

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar yang sangat berpotensi untuk memproduksi serta mendistribusikan barang-barang halal. Oleh karena itu kehalalan dari sebuah makanan yang hendak dikonsumsi merupakan unsur penting bagi umat Islam dalam memilih produk yang hendak dikonsumsi.

Indonesia adalah negara yang tercatat memiliki jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, di mana 87.1% jumlah penduduknya adalah Muslim.¹ Sehingga dapat dikatakan, konsumen terbesar yang memengaruhi besar permintaan di pasar dan perekonomian Indonesia adalah Muslim. Menurut *State of the Global Islamic Economy Report*,² pada tahun 2022 penduduk Muslim di Indonesia secara global mengeluarkan biaya sebanyak US\$ 1.4 triliun pada sektor makanan dan minuman, serta berpotensi mencapai US\$ 2.2 triliun pada tahun 2024. Besarnya angka tersebut dapat dipengaruhi berdasarkan pengetahuan konsumen terhadap produk halal dan norma *religius* yang dimiliki konsumen³. Oleh karena itu, sangat penting

¹ [PF 15.04.02 ProjectionsFullReport.pdf \(pewresearch.org\)](#) diakses pada tanggal 14 Mei 2022 pukul 20.45

² [Report: State of the Global Islamic Economy 2019/20 | Salaam Gateway - Global Islamic Economy Gateway](#) diakses pada tanggal 14 Mei 2022 pukul 21.15

³ Rochmanto, B. A., & Widiyanto, I. Pengaruh pengetahuan produk dan norma religius terhadap sikap konsumen dalam niat mengonsumsi produk makanan dan minuman halal (Studi kasus di Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Management*, 4(1), 1-12. 2015

untuk adanya ketersediaan produk pada sektor makanan dan minuman halal di Indonesia.

Dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia dituntut untuk bekerja dan berdagang merupakan salah satu bentuk dari pekerjaan. UMKM merupakan salah satu pelaku ekonomi terbesar dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia, jumlah UMKM pada setiap tahunnya semakin meningkat. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) pada tahun 2021 jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit, dari jumlah tersebut UMKM telah dapat mengunrangi atau menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia.⁴

Kewirausahaan dalam perspektif Islam adalah segala aktivitas bisnis yang diusahakan secara perniagaan dalam rangka memproduksi suatu barang atau jasa dengan jalan tidak bertentangan dengan syariat. Sedangkan wirausahaan muslim adalah seseorang yang mengkombinasikan faktor-faktor sumber daya alam, tenaga kerja, dan material yang di bangun atas dasar hukum Allah SWT dan kepercayaannya dalam bekerja sama. Islam memandang tinggi kegiatan kewirausahaan. Hal ini disebabkan karena setiap muslim yang melakukan berbagai aktivitas dalam rangka mentaati perintah Allah SWT untuk meraih kesuksesan di dunia dan bekal di akhirat kelak.

Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam maka produk yang berlabelkan halal

⁴ <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui-berbagai-bentuk-bantuan/> diakses pada tanggal 14 Mei 2022 pukul 20.25

merupakan salah satu unsur yang dapat menarik minat konsumen serta mempengaruhi besarnya permintaan di pasar dan sebuah perekonomian di Indonesia adalah konsumen muslim. Konsumen muslim diwajibkan untuk mengonsumsi sesuatu yang halal, sesuai dengan aturan atau kaidah seperti yang sudah tertera pada Al-qur'an dan Hadist serta Ijma' dan Qiyas⁵. mengenai hal tersebut sangat disayangkan jika masyarakat kurang peduli dengan kehalalan makanan tersebut dan hanya sekedar mengandalkan sebuah informasi dari si pelaku usaha. Sedangkan kehalalan makanan bukanlah hanya tentang sekedar keamanan bahan makanan yang digunakan, namun juga tentang bagaimana cara memproduksi makanan dan tempat dari makanan tersebut diolah.

Maka dari itu, diperlukannya sebuah sertifikasi halal untuk menjamin kehalalan sebuah produk makanan atau minuman yang diproduksi oleh pelaku usaha. Dalam beberapa hal mengenai sertifikasi halal, masyarakat tentunya memilah milih terhadap barang atau produk yang akan mereka beli. Namun semua itu sebenarnya masyarakat tidak mengetahui bagaimana proses yang ada dan cara pengolahan yang dilakukan. Kenyataannya untuk memproduksi suatu produk halal tidak hanya berdasarkan bahan baku saja tapi mulai dari tata cara produksi, pengolahan, tambahan bahan lain ataupun dari segi lainnya yang mencakup produksi produk tersebut juga harus bersifat halal dari segi apapun.

⁵ Hana Khoirunnisa, dkk. "Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal", *Jurnal: al-muzara'ah* vol. 8, No 2. Desember 2020.

Padahal Islam mengajarkan bahwa tidak diperbolehkan bagi umat muslim untuk mengonsumsi dan memakan produk tertentu karena unsur yang dikandungnya atau proses yang mengikutinya. Maka dari itu MUI pun sudah pasti memberlakukan ketentuan yang ketat untuk pemberian sertifikasi halal untuk setiap pelaku usaha atau produsen.

Maka setiap produsen harus memenuhi hak serta kebutuhan dari setiap konsumennya, termasuk konsumen muslim. Memproduksi sebuah produk yang halal adalah sebuah bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen muslim. Maka diperlukannya sebuah perusahaan memiliki sertifikat halal dari MUI untuk menjamin serta memberikan keyakinan serta kenyamanan terhadap konsumen muslim, mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam.⁶

Dalam pandangan Islam, sertifikasi halal merupakan bagian dari etika bisnis Islam. Sistem ekonomi bisnis dalam pandangan islam mempunyai pengawasan internal atau ketulusan yang ditimbulkan oleh iman didalam hati umat muslim dan menjadikan pendamping untuknya. Ekonomi syariah bertujuan untuk manusia mencukupi kebutuhan hidupnya yang disyariatkan oleh Allah SWT. Manusia membutuhkan hidup dengan pola kehidupan yang agamis sekaligus manusiawi sehingga ia bisa melaksanakan kewajibannya kepada Tuhan, diri dan keluarganya serta sesama manusia.

⁶ Hasni Arifiah Siregar, *Analisis Pemberian Nama Makanan Sebagai syarat Sertifikasi Halal (Studi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal)*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2020)

Semua produk makanan wajib mencantumkan sertifikat halal dari (BPJH) di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Sertifikat halal tidak lagi diterbitkan (MUI). Hal itu sesuai dengan amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Beleid ini diundangkan pada masa presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 oktober 2014. “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Kutip pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014. Dalam UU, BPJH resmi beroperasi pada kamis 17 oktober 2019. Ini sesuai pasal 67 dari UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH yang menyebutkan aturan harus berlaku lima tahun setelah UU disahkan. BPJH merupakan badan di bawah Kementerian Agama yang nantinya mengambil kewenangan MUI dalam menguji sertifikasi halal suatu produk. Sementara MUI berperan menetapkan kehalalan produk lewat sidang fatwa halal, sehingga proses tidak lagi satu atap.

Sertifikasi halal merupakan sebuah proses pengujian secara sistematis terhadap suatu produk untuk mengetahui apakah barang yang diproduksi suatu perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan untuk dapat dinyatakan dan dipastikan kehalalan dari produk yang diproduksinya⁷. Sertifikasi halal ini di perlukan oleh pelaku usaha atau produsen untuk menjamin kehalalan dari sebuah produk yang diproduksinya. Oleh karena itu Kemenag mengeluarkan undang-undang yang berisikan kewajiban bagi setiap

⁷ Nur Hidayah, “Persepsi Pedagang Makanan tentang Sertifikat Halal Pada Makanan (Studi Kasus Pedagang Makanan jalan pilau RT 02 RW 03 Kelurahan Panarung Palangkaraya)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Al-Ahwal AlSyakhsiyah : Palangkaraya, 2010), hal. 4

pelaku usaha atau produsen UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) untuk bersertifikasi halal bagi setiap produk yang diproduksinya. Namun ada beberapa kendala yang diyakini dapat mempengaruhi minat dari pelaku usaha atau produsen dalam pembuatan sertifikasi halal. Salah satunya adalah terkendalanya biaya dari pelaku usaha tersebut untuk mengurus pembuatan sertifikasi halal, sehingga masih banyak UMKM yang tidak memiliki sertifikat halal.

Oleh karena itu Kemenag mengeluarkan sebuah bantuan berupa sertifikasi halal yang digratiskan. Program ini bernama SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis). Dari beberapa kendala pengajuan sertifikasi halal tersebut terdapat respon masyarakat dan respon produsen mikro terhadap penetapan sertifikasi halal, sertifikasi halal direspon dengan mengoptimalkan Sistem Jaminan Halal (SJH) di perusahaan.

Kota Probolinggo merupakan salah satu kota yang terdapat di Jawa timur, dengan letak yang mudah untuk dikunjungi banyak orang. Hal ini dapat menjadi kesempatan untuk para pelaku usaha kecil mikro untuk mengembangkan usahanya baik di bidang makanan, minuman, dll. Dengan penduduk indonesia yang mayoritas memeluk agama islam maka diperlukannya sebuah label halal pada produk yang hendak dikonsumsi. jika hanya sekedar berlandaskan informasi dari pelaku usaha, maka penulis merasa bahwa konsumen akan tetap merasa was-was terhadap produk yang hendak dikonsumsi.

Sehubung dengan hal ini pemerintah probolinggo menetapkan sebuah program untuk mempermudah pelaku usaha mikro kecil menengah dalam mendapatkan sertifikasi halal untuk produk yang di produksinya yakni program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis). Untuk mengenalkan program ini, pemerintah Probolinggo melakukan sosialisasi sebanyak dua kali, yakni sosialisasi pertama dilakukan pada tanggal 15 Juni 2021.⁸ Dan yang kedua dilakukan pada tanggal 3 November 2021 yang dihadiri oleh perwakilan dari para pelaku UMKM.⁹ Meskipun sudah dilakukannya sosialisasi tersebut UMKM yang mengikuti program SEHATI masih terbilang sedikit. Hal ini lah yang menjadi alasan peneliti untuk mencari tahu lebih dalam seberapa besar respon dan minat para pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal dalam program SEHATI yang dilaksanakan oleh KEMENAG. Adapun jumlah umkm yang ada di kota Probolinggo sebagai berikut:¹⁰

Tabel 1.1
UMKM Kota Probolinggo

	Akhir 2020	Maret 2022
UMKM	6.000	19.700

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

Dari data yang berikan oleh Ibu Yuyun selaku Ketua Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian, bahwa

⁸ <https://probolinggokota.go.id/berita-1-2/berita-terbaru/audiensi-dengan-ukm-wali-kota-serahkan-sertifikat-halal-gratis-1> diakses pada tanggal 14 Mei 2022 pukul 19.05

⁹ <https://probolinggokab.go.id/pemkab-um-sosialisasikan-halalan-thayyiban-industri-untuk-umkm/> diakses pada tanggal 14 Mei 2022 pukul 19.45

¹⁰ Wawancara bersama ibu yuyun selaku Ketua Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian pada tanggal 11 april 2022.

UMKM melonjak naik sebanyak 13.700 UMKM yang mana jumlah per maret 2022 terhitung sebanyak 19.700 UMKM yang ada di kota Probolinggo.

Dari program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) ini sudah ada lima pelaku atau produsen UMKM yang mendapatkan sertifikasi halal dari bantuan program tersebut, yaitu UKM Fara Queen yang memiliki produk Jamudin, UMKM Diniyah yang memiliki produk Cookies Bawang, UKM Al-Furqan dengan produknya Madu Hutan, egg Roll Jagung produk dari UKM KWT Bangu Jaya, serta Jahe Instan produk yang dimiliki oleh UKM Del Nacha.¹¹

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mencari informasi lebih dalam melalui penelitian tentang respon serta minat dari para pelaku UMKM atau produsen terkait dengan diadakannya program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) yang dikeluarkan oleh Kemenag dan juga berkontribusi pada program tersebut. Maka peneliti tertarik untuk mengambil topik dengan judul **“Respon dan Minat UMKM Kota Probolinggo Terhadap Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) Kementerian Agama”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana respon pelaku Usaha Mikro Kecil menengah UMKM terhadap program Kementerian Agama Sertifikasi Halal Gratis

¹¹ <https://probolinggokota.go.id/berita-1-2/berita-terbaru/audiensi-dengan-ukm-wali-kota-serahkan-sertifikat-halal-gratis-1> diakses pada tanggal 16 februari pukul 11:00

(SEHATI)?

2. Bagaimana minat pelaku Usaha Mikro Kecil menengah UMKM terhadap program Kementerian Agama Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)?

C. Tujuan & Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat serta motivasi dari pelaku usaha Mikro Kecil Menengah kota Probolinggo terhadap salah satu program pemerintah yakni program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis), salah satu program yang dipergunakan atau bertujuan untuk membantu pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dalam pembuatan sertifikasi halal. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat yang bernilai ilmiah guna mengembangkan ilmu pengetahuan tentang bagaimana minat serta motivasi pelaku usaha mikro kecil menengah dalam sertifikasi halal gratis yang diadakan oleh pemerintah probolinggo.

2. Manfaat Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi terbanyak dan terpercaya yang bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. Manfaat bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait program pemerintah kota probolinggo dalam mempermudah

pelaku usaha mikro kecil menengah dalam pembuatan sertifikasi halal untuk usaha yang dijalankan oleh para pelaku UMKM.

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka terdapat penelitian terdahulu, merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan untuk mempermudah peneliti untuk mengaplikasikan penelitiannya. Dalam beberapa penelitian yang dibahas oleh beberapa penulis, yaitu:

1. Skripsi, Edi Hidayat (2018) “Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek Sleman Yogyakarta”. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang respon pelaku usaha serta konsumen terhadap penetapan peraturan mengenai fatwa MUI yang mewajibkan sertifikasi halal¹². Kesamaan yang terdapat pada penelitian ini terletak pada pembahasan respon pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap sertifikasi halal. Yang menjadi perbedaan yang menonjol antar peneliti dengan penulis dari adalah peneliti membahas tentang fatwa MUI yang mewajibkan sertifikasi halal sedangkan penulis membahas tentang program yang diadakan oleh pemerintah yakni program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis).
2. Skripsi, Nissaul Kamila (2020) “Respon Pedagang Bakso Terhadap

¹² Edi Hidayat, ‘*Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya dan Super Geprek Sleman Yogyakarta*’. (Skripsi: Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

Kewajiban Sertifikasi halal Di Kab. Bireuen, Aceh”. Penelitian ini menjelaskan tentang respon pedagang bakso terhadap kewajiban sertifikasi halal, hasil pada penelitian ini adalah para pedagang bakso di Kabupaten Bireuen memberikan respon yang baik terhadap kewajiban sertifikasi halal, namun penulis menjelaskan juga bahwa pengetahuan para pedagang baksoterkait Undang-Undang Jaminan Produk Halal Tentang Kewajiban Sertifikasi Halal masih sangatlah minim¹³. Persamaan dari penelitian ini ialah respon pelaku UMKM terhadap Sertifikas halal, sedangkan yang menjadi perbedaan yang menonjol dari peneliti dengan penulis ialah, objek serta ranah pembahasannya, jika peneliti hanya fokus terhadap pelaku usaha bakso, maka penulis memilih objek yang lebih universal, yang artian penulis tidak hanya fokus terhadap satu jenis Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, serta ranah pembahasan yang hendak penulis teliti adalah respon dari pelaku UMKM terhadap program yang diadakan oleh pemerintah yakni program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis).

3. Skripsi, Ari Wiranda (2020) “Motivasi Pemilik Usaha Kuliner Dalam Memberi Label Halal Di Rumah Makan Sambal Lalap Kota Jambi”. Penelitian ini menjelaskan tentang motivasi pemilik serta pelaku usaha dalam pemberian label halal terhadap rumah makan sambal lalal yang

¹³ Nissaul Kamila, “*Respon Pedagang Bakso Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kab. Bireuen, Aceh*” (Skripsi: Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020)

dikelolanya yang berada di Kota Jambi¹⁴. Persamaan yang terdapat dari penelitian ini dengan penulis masih tentang pembahasan motivasi Pelaku UMKM terhadap pemberian Sertifikasi Halal pada produk yang mereka produksi. Sedangkan perbedaan yang ada antara penulis dengan peneliti adalah, peneliti tentang motivasi dari pemilik Usaha kuliner atau UMKM Kuliner terhadap pemberian label halal, sedangkan penulis hendak meneliti tentang motivasi dari Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap pemberian sertifikasi halal serta program pemerintah SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis), yang diharapkan mampu membantu para pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikasi halal dengan mudah.

4. Jurnal, Mukarrom Al Mushof (2020), dengan judul penelitiannya “Respon UMKM Produk Makanan Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kabupaten Pamekasan.”¹⁵ dalam penelitiannya, setiap UMKM memiliki respon yang berbeda mengenai sertifikasi halal serta implementasi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 belum menyeluruh di Kabupaten Pamekasan. Kesamaan dari penelitian ini adalah peneliti dan penulis sama-sama mencari respon dari UMKM. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yang berada di kabupaten pamekasan sedangkan peneliti

¹⁴ Ari Wirada, “*Motivasi Pemilik Usaha Kuliner Dalam Memberi Label Halal Di Rumah Makan Sambal Lalap Kota Jambi*”. (Skripsi: Program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020)

¹⁵ Mukarrom Al Mushof, *Respon UMKM Produk Makanan Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kabupaten Pamekasan*, Jurnal Kaffa, Vol.1 No. 1 2020, hlm. 1

memilih di kota probolinggo dan fenomena yang terjadi penelitian ini meneliti respon terhadap kewajiban sertifikasi halal sedangkan penelitian ini tentang sertifikasi halal gratis SEHATI yang di adakan oleh kementerian agama.

5. Skripsi, Meika Wahyuni (2020), dalam penelitiannya yang berjudul “persepsi konsumen terhadap sertifikasi halal (studi kasus pada konsumen muslim PT. Rocket Chicken Indonesia Cabang Boja Kendal).”¹⁶ Penelitian ini di dasarkan pada studi kaus yang di angkat pada sebuah restoran yang pernah ia tempati bekerja dimana terdapat konsumen yang mempertanyakan tentang jaminan halal pada makanan di restoran tersebut, namun sebagian juga tidak mempermasalahkan hal itu. Padahal konsumen muslim harusnya jeli dan selektif dalam memilih makanan yang akan di konsumsinya apakah sudah halal atau belum. Kesamaan penelitian peneliti dengan yang penulis lakukan adalah sama sama membahas tentang sertifikasi halal yang di dikeluarkan oleh lembaga terkait, apakah di anggap penting atau tidak. Namun perbedaanya peneliti memfokuskan penelitian kepada konsumen, sedangkan penulis fokus pada produsen.

¹⁶ Meika Wahyuni, *Persepsi Konsumen Muslim Terhadap sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada PT. Rocket Chickend Indonesia Cabang Boja Kendal)*, Skripsi Sarjana; jurusan Ekonomi Islam; Semarang, 2020).

E. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang latar belakang dari penelitian yang akan diteliti, bab I ini terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan kajian pustaka.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab II ini berisi tentang teori-teori pendukung yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, teori ini berisikan tentang teori: Respon dan Minat, UMKM, Sertifikasi Halal, Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Kementerian Agama.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab III ini merupakan metode penelitian yang diantaranya: jenis penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan sampel, teknik pengumpulan data dan menganalisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV berisi tentang pembahasan dan hasil dari penelitian, yang mana bab ini merupakan bab yang paling utama, bab ini adalah penguraian tentang hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang berisi tentang respon serta minat pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Kementerian Agama.

BAB V: PENUTUP

Pada bab V yakni bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran yang

mana kesimpulan adalah inti atau simpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan sudah dianalisis. Sedangkan saran sendiri bertujuan untuk penelitian selanjutnya yang mengambil topik permasalahan seperti penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA